

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala berjalan efektif, terbukti dari komunikasi yang lancar antara pemerintah desa dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya meski ada perubahan anggaran akibat pandemi, sikap pelaksana yang responsif dan kooperatif, serta struktur birokrasi yang terorganisir dan transparan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya meliputi: (1) pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM; (2) refocusing anggaran yang menyebabkan penundaaan program fisik; dan (3) keterbatasan fiskal desa yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan program.
2. Peran kepala desa dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I yakni sebagai pengarah dan pengoordinasi penggunaan dana desa. Sebagai pemimpin, kepala desa mampu menyampaikan regulasi pusat, mengoptimalkan sumber daya, menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, dan memastikan birokrasi berjalan sesuai prosedur. Kepala desa juga berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.

B. Saran-saran

1. Pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan penggunaan dana desa supaya semua jelas dan terbuka.
2. Kepala desa dan staf perlu diberikan pelatihan agar lebih paham cara menjalankan aturan penggunaan dana desa dengan baik.
3. Pemerintah pusat dan daerah sebaiknya memberi kelonggaran anggaran saat situasi darurat, agar desa bisa tetap membantu masyarakat dengan tepat.
4. Pemerintah desa perlu meningkatkan pengelolaan aset desa dengan melakukan inventarisasi dan pemetaan aset desa secara menyeluruh.